

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN ADUAN

1. Pelapor dapat mengajukan keberatan atau aduan yang berkaitan dengan layanan publik di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, baik langsung secara lisan melalui tempat pelayanan PPID, maupun melalui surat atau melalui laman sikomplain.ulm.ac.id dan dapat juga dilakukan melalui telepon.
2. Pelapor harus mengisi formulir Pengajuan Keberatan atau aduan secara lengkap dengan mencantumkan identitas serta menulis jenis layanan, kegiatan atau nama dan jabatan pihak yang diadukan.
3. Petugas layanan pengaduan menerima dan mencatat keberatan atau aduan yang diajukan oleh pelapor.
4. Petugas layanan pengaduan memberikan tanda bukti pengajuan keberatan atau aduan kepada pelapor.
5. Formulir keberatan atau aduan diserahkan kepada Tim/Komite Etik yang dipimpin oleh Rektor untuk diproses.
6. Rektor selaku Ketua Komite Etik akan memberikan tanggapan atau keputusan atas keberatan yang diajukan selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak tanggal pelaporan.


Pelapor dapat mengajukan keberatan atau aduan yang berkaitan dengan layanan publik di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, baik langsung secara lisan melalui tempat pelayanan PPID, maupun melalui surat atau melalui laman sikomplain.ulm.ac.id dan dapat juga dilakukan melalui telepon.



Pelapor harus mengisi formulir Pengajuan Keberatan atau aduan secara lengkap dengan mencantumkan identitas serta menulis jenis layanan, kegiatan atau nama dan jabatan pihak yang diadukan.



Petugas layanan pengaduan menerima dan mencatat keberatan atau aduan yang diajukan oleh pelapor.



Petugas layanan pengaduan memberikan tanda bukti pengajuan keberatan atau aduan kepada pelapor.



Formulir keberatan atau aduan diserahkan kepada Tim/Komite Etik yang dipimpin oleh Rektor untuk diproses.



Rektor selaku Ketua Komite Etik akan memberikan tanggapan atau keputusan atas keberatan yang diajukan selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak tanggal pelaporan.